



PRAKTIK JUAL BELI GETAH KARET DI DESA MUARA SUMPOI KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Astri Wahyuni

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
e-mail : astriwahyuni22@gmail.com

Received 15-02-2025 | Revised form 17-03-2025 | Accepted 19-04-2025

Abstract

Buying and selling is one form of muamalah. Various rules, procedures and laws in the law of buying and selling have been regulated in Islam so that it runs well without harming either party. One of the practices in buying and selling includes the practice of buying and selling rubber latex in Muara Sumpoi Village where rubber farmers sell their harvests not in accordance with the terms of sale and purchase. because the rubber latex that is sold is mixed with white sand which is done intentionally which causes losses to one of the parties. With the problems above, the author wants to know the practice of buying and selling rubber latex in Muara Sumpoi Village and the efforts made by rubber latex buyers (middlemen) when they find fraud committed by farmers. This study uses an empirical legal research type of research that uses data taken directly from the field that is directly involved with the community in Muara Sumpoi Village. The results of this study provide an explanation that the practice of buying and selling rubber latex in Muara Sumpoi Village is carried out by rubber latex buyers and rubber latex farmers every week and the sale of rubber latex is then traded to companies carried out by middlemen every month. From the statements of 5 rubber latex buyers, 4 rubber latex buyers during their time as rubber latex buyers have experienced fraud committed by farmers by inserting white sand into the rubber latex that is being traded. However, rubber latex buyers' efforts to resolve problems in the practice of buying and selling rubber latex in Muara Sumpoi Village are to implement quality checks on latex before buying, impose sanctions in the form of price cuts or refusal to buy rubber latex mixed with white sand, mark farmers' sacks during trading, and give warnings to farmers.

Keywords: Rubber, Practice, Rubber Latex

Abstrak

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Berbagai aturan, tata cara dan hukum dalam hukum jual beli telah diatur dalam Islam agar berjalan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak. Salah satu praktik dalam jual beli di antaranya terjadi praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi di mana petani getah karet menjual hasil panennya tidak sesuai syarat jual beli. karena getah karet yang diperjualkan bercampur dengan pasir putih yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dengan adanya permasalahan di atas penulis ingin mengetahui praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi dan upaya yang dilakukan oleh pembeli getah karet (tengkulak) ketika menemukan kecurangan yang dilakukan oleh petani. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris penelitian yang menggunakan data-data diambil langsung dari lapangan yang terlibat langsung dengan masyarakat di Desa Muara Sumpoi. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi dilakukan oleh pembeli getah karet dan petani getah karet setiap minggunya dan penjualan getah karet selanjutnya di perjualbelikan ke perusahaan yang diakukan oleh tengkulak setiap bulanya. Dari pernyataan 5 pembeli getah karet, 4 pembeli getah karet selama menjadi pembeli getah karet pernah mengalami kecurangan yang dilakukan oleh petani dengan memasukkan pasir putih ke dalam getah

karet yang di perjualbelikan. Namun adapun upaya pembeli getah karet untuk penyelesaian masalah dalam praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi yaitu menerapkan pemeriksaan kualitas getah sebelum membeli, memberikan sanksi berupa pemotongan harga atau penolakan pembelian terhadap getah karet yang bercampur pasir putih, menandai karung petani pada saat jualbeli, serta memberikan peringatan kepada petani.

Kata kunci: Praktik, Jual Beli, Getah karet.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi dan secara khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu jenis muamalah adalah jual beli. secara umum, jual beli berarti menukarkan barang dengan uang atau barang dengan barang, dengan melepaskan hak milik seseorang kepada yang lain atas dasar kesepakatan. dalam Islam jual beli adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Al-quran, Sunnah, dan Ijma, transaksi di mana orang menukarkan barang dengan barang lain, secara suka sama suka yang memiliki hukum yang jelas.¹

Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi. Ijab adalah kata-kata yang menyatakan miliknya secara jelas, misalnya “saya jual kepadamu barang yang kumiliki ini dengan harga sekian”, jika diniatkan sebagai jual beli ijab qabul dilakukan antara penjual dan pembeli maka pembeli mengucapkan qabul yaitu kata-kata yang menyatakan menerima pemilikan secara jelas, misalnya “saya menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian”. Tujuan dari jual beli adalah menguntungkan kedua belah pihak, oleh karena itu tidak boleh terjadi kecurangan dalam proses jual beli, seperti penipuan, pengurangan atau penambahan timbangan, atau tindakan lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak. Allah Swt berfirman dalam surat Q.S An-nisa’ (4) : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."²

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

² Muhammad Thalib, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsiriyah* (Yogyakarta: CV Qolam Mas, 2012), 65.

Dalam fiqh muamalah melakukan kecurangan dalam jual beli tidak sah karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Selain bertentangan dengan syariat Islam perbuatan kecurangan merupakan perbuatan zalim kepada orang lain dalam urusan hartanya dan memakan harta mereka dengan cara yang batil walaupun hanya sedikit, harta yang didapatkan dengan jalan berbohong, tujuan berdagang dalam Islam adalah untuk mendapatkan keberkahan, bukan hanya keuntungan finansial.³

Salah satu praktik jual beli yang rutin dan hampir mayoritas memenuhi hajat hidup masyarakat adalah jual beli getah karet. Karet adalah bahan dasar berbagai keperluan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Karena jual beli karet adalah praktik yang urgen dan dipandang penting, maka sangat perlu kiranya untuk mengetahui keabsahan praktik jual belinya. Melaksanakan transaksi jual beli hal perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah jual beli karet dengan objek halal untuk diperjual belikan dilakukan dengan cara yang jujur, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri dan proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama, dengan keuntungan yang diperoleh bukan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.⁴

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan tengkulak atau pembeli getah karet di Desa Muara Sumpoi, biasanya melakukan jual beli atau penimbangan getah karet bertempat di rumah apung (lanting). Getah karet yang telah di beli di tempatkan di sungai barito untuk dikumpulkan sebelum dijual kembali ke perusahaan karet. Melakukan jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi secara tidak langsung petani menjual ke pabrik getah karet, petani biasanya menjual hasil panen ke tengkulak atau pembeli getah karet yang ada di Desa Muara Sumpoi. Setelah karet sudah terkumpulkan maka tengkulak menjual kembali getah karet ke pabrik karet.

METODE DAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data-data yang diambil langsung dari lapangan dengan terlibat langsung dengan masyarakat. Jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁵ Penelitian yang

³ Burhannudin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Mora* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 202.

⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group, 2003), 96.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dalam Bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).154.

menggunakan data-data yang diambil langsung dari lapangan atau hukum empiris (*field research*)⁶.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis serta memaparkan keadaan yang terjadi. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁷ Serta berupa literatur yang berhubungan erat dengan penelitian, berupa buku, artikel jurnal penelitian ilmiah, sumber Al-qura'an dan Hadist yang masih berhubungan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. lafal al bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata as- syira' (beli). dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁸ Secara etimologis, perbuatan jual beli berarti menukarkan harta dengan harta jual dan beli merupakan dua kata yang saling bertentangan, dimana dalam transaksi jual beli akan melibatkan penjual dengan pembeli.⁹ Ahdi dan Firmansyah, berpendapat bahwa jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran benda atau barang yang mempunyai nilai baik antara kedua belah pihak yang satu menerima benda itu, dan yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau syarat-syarat yang telah disepakati.¹⁰ Jual beli diartikan dengan tukar-menukar harta secara suka sama suka kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama, bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.¹¹ Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur'an dan As-sunah Rasulullah Saw, dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau tuntunan bagi umatnya.

⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 24.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

⁹ Heriyati Chrisna, Doni Efrizah, "The Study of Review of Halal Buying and Selling Transactions," *International Halal Conference And Exhibition*, (2019): 113.

¹⁰ Zamaludin, Abdullah Mubarak, Efri Syamsul Bahri, "Overview Of Buying And Selling In Islam," *Journal Of Multi-Disciplines Science (Icecomb)* 1, No. 1 (2023): 97. <https://journal.ice-id.com/index.php/icecomb/index>

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010). 193.

seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar para ulama membolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. adapun yang menjadi dasar hukum yang membolehkan jual beli dalam agama islam.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji mengenai masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

Dalam Q.S An-nisa (4): 29 Allah,Azzawajalla berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Firman Allah Swt “kecuali dengan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka” Seakan-akan Allah menegaskan “jangan kalian melakukan sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta . sebaliknya, lakukanlah peniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridai antara penjual dan pembeli. Jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.”¹³

Terdapat ayat lain dalam Qur'an Surat Al-jumuah (62): 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

Potongan ayat ini, Allah tidak melarang kita berkerja namun keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang dengan berserah diri dalam beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir.

¹² Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermassa, 1986), 122.

¹³ M. Fahmi al Amruzi, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media All rights reserved, 2020), 49.

Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara bathil untuk mendapatkan harta benda, tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

حَدَّثَنَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir berkata: telah menceritakan kepada kami Syarik dari Wa'il dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya Nabi Saw bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya". (HR Musnad Ahmad).

Penjelasan yang dapat dipetik dari hadist diatas adalah larangan menyembunyikan aib atau cacat dan penipuan dalam jual beli hukumnya haram walaupun bentuk dan caranya.

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁴ Kaidah yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah.

Sebagaimana diatas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan didalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat mendesak, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah Shalallahu'Alaihi Wasallam, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik

¹⁴ Al-Hafizh Bin Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, (Indonesia: Darul Ahya Alkitab Al-Arabiyah), 563.

masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.¹⁵ Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:

- 1) Adanya orang yang berakad al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2) Adanya shighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Adanya barang yang di beli.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.¹⁶

b. Syarat Jual Beli

Syarat sah jual beli Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad. Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 2) Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad. Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli. Syarat ijab Kabul adalah Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buah ini dengan harga sekian", kemudian pembeli menjawab "saya beli buah ini dengan harga sekian". Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.¹⁷
- 3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud 'Alaih). Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut: Barang yang diperjual belikan ada. dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.¹⁸

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahu*, (Jakarta: Gema Insani, 1989), 28.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72-73.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75-76.

- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad. Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.

Syarat jual beli yaitu kejelasan barang selama barang yang dijual itu jelas dan tidak ada indikasi penipuan di dalamnya, maka jual beli itu diperbolehkan.

3. Getah Karet

Penduduk di Desa Muara Sumpoi melaksanakan usaha tani karet selaku mata pencaharian utama, sehingga jadi hal sangat berarti dalam kenaikan pendapatan yang diperoleh serta kesejahteraan petani karet. Banyak tidaknya hasil getah yang didapat petani di desa Muara Sumpoi ini bergantung pada banyaknya pertumbuhan pohon dan deras tidaknya getah yang mengalir setelah di kuris. Sehingga pendapatan serta keuntungan yang diperoleh warga masyarakat bermacam-macam, terlebih bila harga getah karet kala ini menghadapi penyusutan dan pendapatan masyarakat jadi tidak normal. Sebab harga tidak ditetapkan pemerintah tetapi bergantung pada tiap-tiap pembeli getah karet (tengkulak). Masyarakat Cuma hanya bisa menerima saja bila harga karet naik maupun turun. Apabila harga jual karet lagi naik, hingga petani dapat memperoleh hasil yang cukup, namun bila harga karet turun sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sedikit, sebab penerimaan yang diperoleh masih di kurangi dengan biaya produksi serta pembayaran upah tenaga kerja.

Getah adalah salah satu kelompok hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang merupakan sumber ekonomi/pendapatan bagi masyarakat di sekitar hutan. Hutan Indonesia merupakan salah satu sumber penghasil getah dunia dengan keragaman jenis getah yang bervariasi dan tinggi. Getah atau lateks adalah cairan/larutan berwarna putih susu yang diperoleh dengan cara melukai tanaman penghasil getah tersebut dan Pengasaman getah karet dilakukan untuk mempercepat proses pembekuan karet di dalam wadah dan meningkatkan volume getah sehingga semakin bertambah.¹⁹

Secara umum, getah dihasilkan secara alamiah dalam sel tumbuhan apabila terjadi luka pada tumbuhan getah karet adalah latek yaitu getah yang di keluarkan oleh pohon karet setelah dikuris. Proses pengumpulan getah ini dikenal sebagai penyadapan. Penyadapan melibatkan pengirisan kulit pohon karet dan kemudian

¹⁹ Yanne Permata Sari, Indra Gumay Febryano, Susni Herwanti, Afif Bintoro, "Processing Rubber Latex (Hevea Brasiliensis) In Agroforestry In Menggala Mas Village, Tulang Bawang Tengah District, Tulang Bawang Barat Regency," *Global Forest Journal* 2, No. 1 (2024): 65. <https://talenta.usu.ac.id/gfj>

mengumpulkan getah yang mengalir keluar. Tanaman karet merupakan tanaman yang berasal dari Brazil yang mempunyai nama latin *Havea Brasiliensis*. Pada bagian selanjutnya getah yang akan dibahas pada bagian ini adalah getah yang bukan getah karet. Beberapa karakteristik getah yang mudah diamati antara lain: ²⁰

1. Tidak larut dalam air
2. Mengeras bila terpapar udara
3. Tidak memiliki fungsi primer dalam pertumbuhan
4. Umumnya diproduksi tumbuhan berkayu
5. Bersifat non-elastis.

Karet alam (*Havea Brasiliensis*) merupakan komoditas yang banyak dikembangkan di dunia terutama oleh negara-negara produsen karet alam terbesar diantaranya Thailand, Indonesia, dan Malaysia.²¹

HASIL PENELITIAN

Desa Muara Sumpoi memiliki sejarah panjang dalam produksi dan perdagangan getah karet. Hubungan yang erat antara tengkulak dan petani memainkan peran kunci dalam menggerakkan perekonomian desa. Petani, yang merupakan produsen utama, sangat bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil getah karet mereka. Disisi lain, tengkulak berperan sebagai penghubung, membeli getah dari petani dan menjualnya kembali ke perusahaan yang lebih besar.

Petani di Desa Muara Sumpoi umumnya telah lama menjalani profesi sebagai petani getah karet, dengan pengalaman yang bervariasi tergantung pada lahan yang mereka kelola. Beberapa petani bekerja di lahan milik mereka sendiri, sementara yang lain bekerja di lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil, di mana hasil panen dibagi dua antara pemilik lahan dan petani. Rata-rata, petani di Desa Muara Sumpoi memiliki lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Penyadapan getah karet umumnya dilakukan setiap pagi oleh petani getah karet di Desa Muara Sumpoi, namun ada petani yang melakukan penyadapan dua kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan siang hari, guna meningkatkan hasil panen namun sebagian petani juga menerapkan teknik khusus dalam proses penyadapan dengan menambahkan cairan tertentu pada getah yang disadap dengan mencampurkan cairan agar dapat membantu mempercepat proses pengentalan getah sehingga lebih mudah dikumpulkan dan diproses.

Adapun upaya dilakukan oleh para petani untuk mempertahankan kualitas getah yang dihasilkan yaitu sebagian petani rutin memberikan pupuk pada batang pohon karet setiap

²⁰ Harlinda Kuspradini Enih, Rosamah, Edi Sukaton, Enos Tangke Arung, Irawan Wijaya Kusuma, *Pengenalan Jenis Getah Karet* (Samarinda: Mulawarman University Press, 2016), 9.

²¹ Tim Penulis PS, *Paduan Lengkap Karet*, (Jakarta: PT. Swadaya, 2008), 32.

satu bulan sekali, serta membersihkan lahan setiap bulannya untuk menjaga kesuburan tanah dan kebersihan lahan karet.

Mengenai waktu panen, terdapat perbedaan antar petani yaitu ada yang memanen getah karet setiap minggu sekali, dan ada pula yang melakukannya setiap dua minggu, tergantung pada jumlah getah yang terkumpul. Setelah panen, para petani biasanya menjual getah tersebut kepada tengkulak yang berada di Desa Muara Sumpoi, banyak petani yang memilih untuk menjual hasil panen kepada tengkulak Desa Muara Sumpoi karena harga getah tidak berbeda dengan desa lain. Selain itu, dikarenakan sebagian petani memiliki hubungan langganan dengan tengkulak tertentu di Desa Muara Sumpoi, dengan adanya hubungan langganan tersebut, memudahkan petani dalam proses penjualan.

Kendala yang dihadapi petani menjalankan profesi mereka yaitu adalah harga getah karet yang tidak stabil, kadang naik, dan kadang turun, yang memengaruhi pendapatan mereka selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti hujan yang berkepanjangan atau mendung, membuat petani tidak dapat melakukan penyadapan getah karet secara rutin. Kendala tersebut berdampak pada jumlah getah yang dihasilkan dan secara langsung menurunkan pendapatan para petani getah karet. meskipun banyak tantangan yang dihadapi, petani getah karet di Desa Muara Sumpoi tetap berupaya untuk mengoptimalkan hasil panen dan menjaga kualitas getah karet yang dihasilkan, dengan harapan agar pendapatan mereka dapat terus mencukupi kebutuhan mereka. Salah satu hal yang sangat penting dalam praktik jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak. Sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.

Praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi antara tengkulak dan petani getah karet dilakukan di rumah apung atau "lanting" milik tengkulak, yang menjadi pusat transaksi di Desa Muara Sumpoi. hasil observasi menunjukkan bahwa tidak semua tengkulak melakukan pembelian getah karet setiap harinya. Sebagian besar tengkulak memiliki jadwal tertentu dalam membeli getah, biasanya dilakukan hanya pada hari-hari yang telah ditentukan, sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka. Pada saat penelitian ini dilaksanakan, harga getah karet di Desa Muara Sumpoi mencapai Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram namun ada beberapa tengkulak dengan harga beli Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah). Harga tersebut tergolong tinggi, mengingat pada bulan Agustus dan September sebelumnya, harga getah karet hingga Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) - Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram. Kenaikan harga ini memberikan sedikit kelonggaran bagi petani dalam menjual hasil panen mereka.

Selama menjadi tengkulak getah karet Julkani, Hariansah dan Mahmudin adalah beberapa tengkulak yang pernah mengalami penurunan pada harga karena kualitas getah

yang buruk, karena adanya campuran pasir putih yang terdeteksi saat penjualan ke perusahaan. Namun ada sebagian tengkulak juga menemukan kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat namun kecurangan tersebut tidak menyebabkan kerugian seperti yang dialami Julkani, Hariansah dan Mahmudin karena sebagian tengkulak menemukan kecurangan pada saat pemeriksaan getah karet petani dari pihak tengkulak. kecurangan lainnya juga banyak dilakukan oleh petani namun yang sering di temukan yaitu kecurangan dengan menambahkan pasir putih pada getah karet.

Hasil observasi dan wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli getah karet yang terjadi di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung memiliki kasus pada saat jual beli getah karet. Kasusnya yaitu tengkulak mendapatkan kecurangan dari petani getah karet berupa pencampuran getah dengan pasir putih untuk menambah berat getah karet agar mendapatkan keuntungan lebih. Kecurangan ini memengaruhi kualitas getah yang dijual tengkulak ke perusahaan dan menyebabkan tengkulak mengalami kerugian karena harga jual turun.

Berdasarkan kasus di atas yang telah penulis uraikan bahwa praktik penjualan yang dilakukan petani tidak sah jual belinya karena berdasarkan hasil wawancara kepada pembeli getah karet di Desa Muara Sumpoi dari pernyataan lima orang pembeli getah karet, empat orang pembeli getah karet yang pernah menemukan kecurangan yang dilakukan oleh petani, namun dari empat orang tersebut hanya tiga orang yang pernah mengalami kerugian akibat kecurangan dilakukan oleh petani, satu orang tengkulak tidak mengaami kerugian karena mengambil tindakan tidak membeli getah karet bercampur dengan pasir putih ketika menemukan kecurangan yang dilakukan petani, satu tengkulak yang tidak pernah sama sekali menemukan kecurangan yang dilakukan petani selama menjadi tengkulak. Dengan adanya kerugian yang dialami oleh tiga tengkulak tersebut dan mendapatkan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak petani yang dapat merugikan pihak tengkulak yang sudah membeli getah karet hasil panennya maka jual belinya tidak sah karena mengandung penipuan dalam praktik jual beli.

Allah Swt berfirman dalam Q.S An-nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdaganganyang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²²

²² Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermassa, 1986), 122.

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara bathil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.²³

Jual beli termasuk perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil atau besar termasuk jual beli getah karet. Petani getah karet Desa Muara Sumpoi hanya mendapatkan penghasilan dari jual beli getah karet hanya mengharapkan dari hasil panen. Tapi tidak semua transaksi jual beli getah karet dilakukan secara benar oleh petani getah karet. Terkadang terdapat petani yang beriktikad buruk sehingga menjual hasil panen yang tidak sesuai dengan kualitasnya demi mengejar keuntungan semata.

Secara umum, tambahan tersembunyi dapat diartikan sebagai suatu penambahan yang tidak diketahui pada saat jual beli dilakukan, yang apabila diketahui dapat membatalkan pembelian ataupun harga yang ditawarkan berkurang . pada praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi yang dilakukan oleh petani sudah menyimpang yaitu dengan melakukan penipuan pada getah karet yang diperjualbelikannya hanya untuk mendapatkan ke untungan lebih sedangkan tujuan dari jual beli adalah menguntungkan kedua belah pihak, oleh karena itu tidak boleh terjadi kecurangan dalam proses jual beli, seperti penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Allah SWT melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara bathil untuk mendapatkan harta benda, tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. hal itu juga sesuai Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُيْبَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي. – رواه مسلم

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak

²³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid Ii*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 342.

menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golonganku". (HR. Muslim).²⁴

Penjelasan yang dapat dipetik dari hadis diatas adalah larangan menyembunyikan aib atau cacat dan penipuan dalam jual beli hukumnya haram walaupun bentuk dan caranya baik baginya. praktik yang dilakukan oleh petani getah karet kepada tengkulak dengan sengaja menyembunyikan cacat pada getah karet yang diperjualbelikannya adalah jual beli yang terlarang. Praktik jual beli yang dilakukan petani getah karet tidak sesuai dengan persyaratan yang pertama, praktik jual beli getah karet yang dilakukan oleh petani getah karet kepada tengkulak dalam praktik jual beli petani menyembunyikan kecacatan pada getah karet dengan sengaja memasukkan pasir putih kedalam getah karet yang diperjualbelikan yang mengandung unsur tipuan maka penulis menganalisis praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi tersebut tidak sah karena terdapat indikasi penipuan didalamnya yang bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Selain bertentangan dengan syariat Islam perbuatan kecurangan merupakan perbuatan zalim kepada orang lain dalam urusan hartanya dan memakan harta mereka dengan cara yang batil walaupun hanya sedikit, harta yang didapatkan dengan jalan berbohong. Walaupun sebagian petani getah karet beralasan agar getah karet setelah dilakukan penyadapan cepat mengental, akan tetapi praktik yang dilakukan menyimpang dari aturan agama terkait tentang jual beli maka jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi yang dilakukan oleh petani getah karet tidak diperbolehkan. Upaya penyelesaian masalah adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan dalam praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi. Setiap tengkulak di desa ini memiliki kebijakan yang berbeda dalam hal pembelian. Sebagian tengkulak yang membeli getah karet dari petani di Desa Muara Sumpoi, sementara lainnya membeli dari petani di Desa Muara Sumpoi dan desa-desa sekitarnya. Setelah getah karet di beli tengkulak dari petani getah karet, tengkulak akan melakukan penjualan selanjutnya ke perusahaan, biasanya penjualan dilakukan setiap bulan.

Hasil wawancara kepada tengkulak getah karet Desa Muara Sumpoi dalam jual beli yang dilakukan oleh tengkulak hanya sebagian tengkulak yang melakukan pemeriksaan pada getah karet yang di belinya, ketika terdapat permasalahan pada saat jualbeli dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh petani dengan memasukan pasir putih kedalam getah karet yang menimbulkan kerugian bagi tengkulak getah karet di Desa Muara Sumpoi. Dalam kasus jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi, beberapa upaya

²⁴ Arif Iman Mauliddin Dan Cucu Kania Sari, "Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah* 1, No.1 (2022): 19–21. <https://ejournal.staialfalah.ac.id/index.php/Riesyha/Article/Download/15/15>

penyelesaian telah dilakukan oleh para tengkulak getah karet untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh petani getah karet agar tidak ada lagi kecurangan hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara merugikan salah satu pihak pada saat jual beli.

Upaya yang dilakukan para tengkulak di Desa Muara Sumpoi memiliki perbedaan dalam cara pembelian getah karet, yaitu beberapa tengkulak menerapkan pemotongan harga saat pembelian ketika mendapatkan getah karet yang bercampur dengan pasir putih ketika harga jual beli getah karet murni. Harga semula Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilogramnya maka menjadi Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogramnya, sementara tengkulak yang lain tidak melakukan potongan harga. Terdapat pula perbedaan dalam prosedur pemeriksaan kualitas getah karet, sebagian tengkulak langsung memeriksa kualitas sebelum membeli untuk memastikan tidak ada campuran yang merugikan. Disisi lain, ada tengkulak yang pada awalnya tidak memeriksa kualitas getah karet secara mendalam, tetapi setelah menemukan kecurangan yang dilakukan petani dengan mencampurkan pasir putih kedalam getah karet agar tengkulak sulit membedakan mana getah karet yang bercampur pasir putih dan getah karet murni, dengan adanya kecurangan para tengkulak di Desa Muara Sumpoi mulai menerapkan pemeriksaan yang lebih ketat pada getah karet yang di belinya.

Julkani (tengkulak), mengambil tindakan pencegahan dengan memeriksa kualitas getah karet sebelum membeli, dengan membelah getah karet untuk mendeteksi adanya campuran pasir putih pada getah karet. Upaya tersebut dilakukan oleh Julkani ketika ia pernah mengalami kerugian akibat kecurangan petani getah karet. Hariansah (tengkulak) mengambil tindakan dengan memberikan peringatan kepada petani getah karet dan menurunkan harga beli getah karet dari petani yang terbukti melakukan kecurangan, dan memberikan peringatan ke pada petani untuk tidak melakukan pembelian getah karet petani jika di temukan kecurangan yang sama. Dengan adanya peringatan dan sanksi ini dianggap Hariansah efektif untuk memberikan efek jera kepada petani agar tidak mengulangi kecurangan yang dapat merugikan tengkulak.

Mahmudin (tengkulak) dengan upaya meminta petani menandai karung getah karet yang dijual, sehingga jika terjadi kecurangan, pelakunya dapat diidentifikasi dan dapat diberikan peringatan oleh Mahmudin. Upaya ini meningkatkan akuntabilitas petani dalam menjaga kualitas getah karet yang dijual, serta memudahkan perusahaan dan tengkulak dalam menelusuri asal getah yang tidak sesuai dengan standar.

Wardani (tengkulak) merupakan tengkulak yang teliti dalam menjalankan profesinya dikarenakan selama wardani menjadi tengkulak getah karet wardani tidak pernah mengalami kerugian, dikarenakan wardani setiap melakukan pembelian selalu memeriksa kualitas getah karet dengan teliti. Akan tetapi selama menjadi tengkulak getah

karet wardani pernah menemukan kecurangan yang dilakukan oleh petani dan wardani memilih untuk tidak membeli getah karet yang tercampur dengan pasir putih tersebut, dengan alasan untuk menghindari kerugian.

Dengan adanya upaya yang dilakukan tengkulak getah karet di Desa Muara Sumpoi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual getah karet. Getah karet yang bersih tanpa campuran pasir akan memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi. Ini akan membantu petani mendapatkan harga yang layak sesuai kualitas produknya dan jika campuran pasir dalam getah karet terus terjadi, maka dapat menurunkan kepercayaan pasar, sehingga harga getah dari daerah tersebut bisa turun secara keseluruhan.

Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan bagaimana praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi berkembang sesuai dengan dinamika pasar dan pengalaman tengkulak dalam berinteraksi dengan petani. Seharusnya, baik petani maupun tengkulak menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan tujuan utama mempertahankan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Muara Sumpoi. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh para tengkulak getah karet di Desa Muara Sumpoi.

KESIMPULAN

Praktik Jual Beli Getah Karet Dengan Tambahan Pasir Putih di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. praktik penjualan yang dilakukan petani tidak sah jual belinya karena berdasarkan hasil wawancara kepada pembeli getah karet di Desa Muara Sumpoi dari pernyataan lima orang pembeli getah karet, empat orang pembeli getah karet yang pernah menemukan kecurangan yang dilakukan oleh petani, namun dari empat orang tersebut hanya tiga orang yang pernah mengalami kerugian akibat kecurangan dilakukan oleh petani, satu orang tengkulak tidak mengaami kerugian karena mengambil tindakan tidak membeli getah karet bercampur dengan pasir putih ketika menemukan kecurangan yang dilakukan petani, satu tengkulak yang tidak pernah sama sekali menemukan kecurangan yang dilakukan petani selama menjadi tengkulak. Dengan adanya kerugian yang dialami oleh tiga tengkulak tersebut dan mendapatkan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak petani yang dapat merugikan pihak tengkulak yang sudah membeli getah karet hasil panennya maka jual belinya tidak sah karena mengandung penipuan dalam praktik jual beli.

Upaya penyelesaian masalah dari permasalahan jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Beberapa tengkulak menerapkan pemotongan harga jika getah karet terbukti bercampur pasir putih dan lebih selektif dalam membeli getah karet. Serta Sebagian tengkulak memeriksa kualitas getah secara langsung sebelum membeli, dengan membelah getah karet dan mencantumkan nama pada karung getah karet yang diperjualbelikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Burhannudin. *Burhannudin, Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2000.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group, 2003.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Zamaludin , Abdullah Mubarak , Efri Syamsul Bahri. “Overview Of Buying And Selling Islam.” *Journal Of Multi-Disciplines Science (Icecomb)* 1, No. 1 (2023).
- M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan IlmuSosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Dalam Bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Heriyati Chrisna, Doni Efrizah. “The Study Of Review Of Halal Buying And Selling Transactions.” *International Halal Conference & Exhibition*, 2019.
- Yanne Permata Sari , Indra Gumay Febryano,Susni Herwanti , Afif Bintoro. “Processing Rubber Latex (Hevea Brasiliensis) In Agroforestry In Menggala Mas Village, Tulang Bawang Tengah District, Tulang Bawang Barat Regency.” *Global Forest Journal* 2, No. 1 (2024).
- Harlinda Kuspradini Enih,Rosamah,Edi Sukaton,Enos Tangke Arung, Irawan Wijaya Kusuma. *Pengenalan Jenis Getah Karet*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2016